



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG
Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No. Fax. 0420-21073
Enrekang 91713

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 194 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI BOLONG

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca : Usul dari Kepala MIS GUPPI Bolong No : MI.21.20.03/PP.00/2/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang permohonan Izin Operasional
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MIS GUPPI Bolong, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa MIS GUPPI Bolong sejak beroperasi tahun 1979 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan praturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Aagam dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS GUPPI Bolong.**

- Pertama : MIS GUPPI Bolong yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
Nama : MIS GUPPI Bolong
Desa : Pandung Batu
Kecamatan : Baraka
Tahun berdiri : 1979
- Kedua : Nama MIS GUPPI Bolong tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : MIS GUPPI Bolong yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberikan laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 5 Juli 2011



Drs. H. MUBASSIR S, M. Ag
NIP. 19561231 198103 1 037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Ketua Yayasan Pendidikan GUPPI Kab. Enrekang
7. Pengawas Tk. Dasar Kab. Enrekang